

# KEWENANGAN BUPATI TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGERA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN<sup>1</sup>

Angelly Griet Excelsis Pelleng<sup>2</sup>

Dani R. Pinasang<sup>3</sup>

Josepus J. Pinori<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Kewenangan Bupati terhadap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui pelaksanaan Kewenangan Bupati terhadap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Bupati di Kabupaten Minahasa Tenggara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : Dalam seluruh pelaksanaan Dana Desa baik di seluruh Daerah, khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara diprioritas untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana desa serta Pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa, yang pada dasarnya untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan Tujuan Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Alinea ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kata Kunci : *kewenangan bupati, pengawasan pengelolaan dana desa, kabupaten minahasa tenggara*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat yang mempunyai tujuan seperti termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah

memajukan kesejahteraan umum. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya dengan mencanangkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Tanah Air.<sup>5</sup>

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan Bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera, makmur, dan sentosa meski pada kenyataannya upaya yang dilakukan tidak langsung menampakkan hasil yang signifikan. Optimalisasi lalu lintas dan angkutan jalan, pengalokasian APBN dan APBD, pemberian jaminan kesejahteraan sosial untuk keluarga miskin, serta jaminan keamanan dan keselamatan merupakan bentuk upaya bangsa Indonesia untuk turut memajukan kesejahteraan umum yang patut diapresiasi dan didukung masyarakat luas.<sup>6</sup> Pemerataan pembangunan merupakan aspek penting dalam mewujudkan cita-cita konstitusi, keadilan sosial. Unsur pemerataan pembangunan mencakup delapan program, yaitu:

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, sandang, perumahan),
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan,
3. Pemerataan pembagian pendapatan,
4. Pemerataan kesempatan kerja,
5. Pemerataan kesempatan berusaha,
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan-khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita,
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, dan
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.<sup>7</sup>

Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Berkenaan dengan pelaksanaan keuangan desa, Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101783

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Kumparan.com, 2024, *Pengertian Kesejahteraan Umum dan Contohnya Kegiatannya di Masyarakat*, <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-kesejahteraan-umum-dan-contohnya-kegiatan-di-masyarakat/>, Diakses pada tanggal 02 Juli 2024, Pukul 23.30 Wita

<sup>6</sup> cerdika.com, 2023, *Upaya Bangsa Indonesia Memajukan Kesejahteraan Umum*, <https://cerdika.com/upaya-bangsa-indonesia-memajukan-kesejahteraan-umum/>, Diakses pada tanggal 03 Juli 2024, Pukul 00.40 Wita

<sup>7</sup> Muhammad Zainul Abidin, 2015, *Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*, Vol. 6 No. 1, hal 66

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Keuangan desa yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa menunjukkan adanya kewenangan pemerintah desa dalam membiayai kegiatan pemerintahan. Setiap tahun, kepala desa menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggaran Pendapatan Belanja Desa disusun oleh sekretaris desa berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Anggaran Pendapatan Belanja Desa merupakan rencana keuangan, terdiri dari bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan konsekuensi adanya otonomi desa. Pengelolaan keuangan desa memerlukan keberadaan dan kelengkapan perangkat desa.<sup>9</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah seharusnya dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk Dana Desa, otonomi khusus (Otsus), hingga insentif fiskal namun dengan pengoptimalan anggaran sangat diperlukan pengawasan yang ketat agar pemerataan anggaran benar-benar diberikan kepada rakyat. Pemberian stimulus negara terhadap pembangunan daerah masing masing dapat menciptakan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan dan diharapkan memberikan pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi. Karena itu cita-cita mulia pemerintah terhadap rakyat sudah seharusnya disalurkan.

Bupati memiliki kewajiban untuk membuat penetapan rincian dana desa melalui Peraturan Bupati/Walikota. Bupati/Walikota dapat melakukan pemotongan terhadap dana desa dalam hal masih terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa ("RKD") tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen).<sup>10</sup>

Dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa (RKD) tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati/walikota menunda penyaluran Dana Desa. Jika setelah sanksi penundaan tersebut, masih terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati/walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa. Pemotongan penyaluran dana desa dilakukan pada penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya.<sup>11</sup>

Pengaturan mengenai dana desa secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6

tahun 2014 tentang Desa ("Undang-Undang Desa"). Namun ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014") sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015") dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016"). Selain itu di Kabupaten Minahasa menerapkan Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Nomor 3 Tahun 2023.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 memberikan definisi dana desa sebagai berikut:<sup>12</sup>

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat."

Penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran dana desa secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 / PMK Nomor. 07 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa ("Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016") dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 beserta perubahannya.<sup>13</sup>

Pentingnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa. Salah satu dari 9 agenda prioritas "Nawa Cita" yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Tidak heran kalau kini kita bisa melihat langsung bagaimana majunya desa-desa di Indonesia. Munculnya berbagai desa wisata yang sukses mengundang wisatawan adalah bukti nyatanya. Dana yang dikucurkan untuk menyelesaikan agenda prioritas

<sup>9</sup> *Ibid.* hal 67

<sup>10</sup> Sovia Hasanah, 2016, *Pengalokasian, Penyaluran, dan Pengawasan Dana Desa*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengalokasian--penyaluran--dan-pengawasan-dana-desa-lt>, Diakses pada tanggal 09 Februari 2024, Pukul 12.30 Wita

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016

<sup>13</sup> *Ibid.*

tersebut pun tidak main-main. Setiap tahun semakin meningkat nominalnya. Dimana pada tahun 2016 disediakan sebesar 20 triliun, dan kemudian meningkat menjadi 183 triliun di tahun 2019.<sup>14</sup>

Sejumlah potensi permasalahan yang muncul terkait dana desa, mulai dari adanya regulasi baru, yang belum sepenuhnya dipahami oleh kepala desa, pihak-pihak terkait desa, pemerintah kabupaten serta para pendamping desa. Hingga permasalahan terkait besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa. Dimana dana tersebut berjumlah sebanding dengan kualitas SDM di desa yang pada kenyataannya sangat beragam. Ditambah lagi dengan kondisi geografis daerah serta jumlah penduduk desa yang tidaklah sama di setiap tempat adalah hal yang penting bagi pemerintah desa untuk mengetahui dan memahami prinsip dasar penggunaan dana desa. Tujuannya tidak lain agar mereka terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang ditemukan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kemudian hari. Prinsip dasar tersebut ada yaitu: tidak untuk kepentingan pribadi dan selalu menyertakan bukti setiap membelanjakan dana desa.<sup>15</sup>

Pada tahun anggaran 2022, Inspektorat menerima laporan masyarakat Desa Lobu Satu Kecamatan Touluaan bahwa telah terjadi penggelembungan tenaga kerja harian dan penggunaan material. Maka berdasarkan instruksi Bupati, inspektorat melakukan pemeriksaan kembali di lapangan dan menemukan adanya penyalahgunaan anggaran sesuai laporan. Maka Pengguna Anggaran Desa Lobu Satu di berikan sanksi berupa ganti rugi kepada negara sebesar kerugian sesuai perhitungan tim ahli dari inspektorat.

Temuan Inspektorat terkait penggunaan Dana Desa disebabkan adanya penyalahgunaan anggaran oleh Pengguna Anggaran yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 yakni tidak adanya kegiatan tersebut dan atau tidak diputuskan dalam musyawarah desa. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Pengguna Anggaran yang tidak ditetapkan dalam musyawarah desa adalah pelanggaran, kecuali kejadian insidental yaitu bencana dan lain sebagainya.

Jika ditemukan adanya pelanggaran tersebut, maka Pengguna Anggaran akan dikenakan sanksi administrasi, tuntutan ganti rugi dan hukuman badan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

Tujuan utama dari pengawasan keuangan desa adalah untuk menjamin terciptanya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Dengan adanya pengawasan keuangan desa, masyarakat dan pihak terkait bisa memastikan bahwa semua kegiatan yang menggunakan dana desa telah dilakukan secara benar, efisien, dan efektif. Selain itu, tujuan pengawasan keuangan desa juga untuk mencegah dan menghindari terjadinya penyelewengan dana desa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.<sup>16</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Kewenangan Bupati terhadap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Bupati terhadap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Bupati di Kabupaten Minahasa Tenggara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Kewenangan Bupati terhadap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Kedudukan Kepala Daerah sekalipun tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun tidak berarti keberadaan peraturan bupati/walikota tanpa alas hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011, yang berbunyi:<sup>17</sup>

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

<sup>14</sup> Andyhardianti, 2018, *Pentingnya BPK dalam pengawasan dana Desa*, <https://andyhardiyanti.>, Diakses pada tanggal 09 Februari 2024, Pukul 15.00 Wita

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Panda.id, 2023, *Pengawasan Keuangan Desa: Pentingnya memastikan keuangan Desa tertib dan berkelanjutan*, [<sup>17</sup> Pasal 8 ayat \(1\) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011](https://www.panda.id/pengawasan-keuangan-desa/#:~:text=,Diakses pada tanggal 10 Februari 2024, Pukul 09.00 Wita</a></p></div><div data-bbox=)

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>18</sup> Peraturan bupati/walikota oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, kemudian digolongkan sebagai salah satu jenis dari peraturan kepala daerah (“Perkada”).

Berdasarkan Pasal 42 Permendagri Nomor. 120 Tahun 2018 menerangkan mengenai Proses Pembuatan Perkada, yaitu bahwa:

1. Kepala daerah menetapkan perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
2. Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkada.
3. Rancangan perkada, setelah disusun, disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.

Kewenangan Desa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meliputi:<sup>19</sup>

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak menerapkan sistem otonomi daerah, Indonesia memilih kepala daerah untuk memimpin setiap daerah di Indonesia. Kepala daerah di Indonesia terdiri dari gubernur, walikota, dan bupati. Semua hal berkaitan dengan kepala daerah diatur di dalam undang-undang. Undang-undang tentang gubernur, bupati, dan walikota terbaru yang berlaku di Indonesia saat ini sama dengan undang-undang yang mengatur pemerintah daerah, yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang diubah menjadi Undang-Undang No 9 Tahun 2015.<sup>20</sup> Dalam Perubahan ini tidak berlaku pada semua pasal, hanya beberapa pasal saja yang mengalami perubahan. Salah satu pasal yang mengalami perubahan adalah pasal mengenai tugas gubernur dan wakil gubernur, yakni:<sup>21</sup>

1. Wilayah Pemerintahan: yakni wilayah pemerintahan untuk gubernur sesuai dengan undang-undang tentang gubernur, bupati, dan walikota adalah suatu provinsi yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia. Walikota merupakan pemimpin untuk wilayah kota. Sedangkan bupati merupakan pemimpin untuk suatu kabupaten yang ada di Indonesia. Bupati dan walikota memiliki kedudukan yang sama sebagai kepala daerah. Hal ini diatur di dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014.<sup>22</sup>
2. Masa Jabatan Sesuai dengan undang-undang tentang gubernur, bupati, dan walikota, semua kepala daerah memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak dilantik menjadi kepala daerah. Hal ini diatur di dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014. Di dalam pasal ini juga ditegaskan bahwa seorang gubernur, walikota, atau bupati bisa kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah masa jabatannya habis hanya untuk satu periode masa jabatan saja.
3. Tugas dan Wewenang, Tugas walikota, gubernur, dan bupati sebagai kepala daerah adalah:
  - a. Menjadi pemimpin semua pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

<sup>18</sup> Arazy Pradana, 2019, *Prosedur pembentukan peraturan Bupati/Walikota*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/p>, Diakses pada tanggal 18 Mei 2024, Pukul 11.00 Wita

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>20</sup> Dewinta Putri, 2019, *Undang-undang tentang gubernur, bupati dan walikota*, <https://gurupkn.com/undang>, Diakses pada tanggal 18 Mei 2024, Pukul. 13.17 Wita

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014

yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD provinsi atau kabupaten/kota.

- b. Memelihara ketertiban dan ketentraman semua masyarakat yang ada di daerah administratif kekuasaan kepala daerah.
- c. Menyusun peraturan yang sudah menjadi kewajiban, hak, dan wewenang kepala daerah bersama dengan DPRD, seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda APBD kepada DPRD dan membahasnya bersama dengan DPRD sesuai dengan asas penyusunan APBD.
- e. Mewakili daerah di dalam kasus pengadilan yang melibatkan daerah. Dalam hal ini kepala daerah dapat mewakilkan kehadirannya kepada kuasa hukum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Semua tugas yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang tentang gubernur, bupati dan walikota pasal 65 memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengajukan rancangan semua jenis-jenis peraturan daerah (perda) kepada DPRD.
2. Menetapkan perda yang telah dibahas dan disetujui oleh DPRD sesuai dengan tugas, wewenang, dan hak DPRD.
3. Menetapkan peraturan kepala daerah (perkada) dan keputusan kepala daerah lainnya.
4. Mengambil suatu tindakan tertentu yang dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat daerah dalam keadaan yang mendesak yang sangat membutuhkan suatu tindakan penyelesaian.
5. Melaksanakan berbagai wewenang lainnya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pembentukan Desa diprakarsai oleh:<sup>23</sup>

- a. Pemerintah; atau
- b. Pemerintah daerah kabupaten/kota.

Selain mengatur tentang tugas dan wewenang, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 ini juga mengatur kewajiban dan hak pemerintah daerah. Pelaporan penggunaan Dana Desa adalah penting karena merupakan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Pelaporan penggunaan Dana Desa didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 24 yaitu, kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/wali kota. Kemudian bupati/wali kota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa (laporan gabungan atas realisasi penggunaan Dana Desa dari seluruh Desa di wilayah di kabupaten/kota) kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Laporan tersebut disampaikan sebelum penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.<sup>24</sup>

Kewenangan Bupati/Walikota dalam menentukan besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni:

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a) ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
  - b) ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
  - c) ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan

<sup>23</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 24

maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan

- d) ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (5) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Selain penghasilan Pemerintah Desa, bupati/walikota juga menentukan besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.<sup>25</sup>

Berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Pengelolaan keuangan Desa yang meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban.

Jika ditemui adanya penyalahgunaan anggaran, dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 mengatur tentang:<sup>26</sup>

- 1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan focus penggunaan Dana

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati/wali kota berdasarkan laporan hasil pengawasan badan permusyawaratan Desa atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

Pengalokasian dana Desa ditetapkan dengan peraturan dan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian alokasi dana Desa dengan peraturan bupati/walikota yang diatur dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Menerangkan bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran.
- 2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- 3) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- 4) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Sebanyak 4 item untuk desa-desa di Minahasa Tenggara, yaitu Alokasi Dasar (AD), Alokasi Formula (AF), Alokasi Afirmasi (AA) dan Alokasi Kinerja (AK). Bersumber dari 4 item itu, muncul total pagu dana desa 2024 yang didapatkan tiap desa di Minahasa Tenggara. Lalu AD (Alokasi Dasar), AF (Alokasi Formula), AA (Alokasi Afirmasi) dan AK (Alokasi Kinerja), untuk tiap desa di Minahasa Tenggara. Untuk diketahui, tiap desa di Minahasa Tenggara pasti mendapatkan Alokasi Dasar (AD), dan Alokasi

<sup>25</sup> Pasal 82 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>26</sup> Pasal 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

<sup>27</sup> Pasal 96 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Formula (AF). Namun tidak seluruh desa di Minahasa Tenggara mendapatkan Alokasi Afirmasi (AA) dan Alokasi Kinerja (AK).

Pasal 97 mengatur mengenai Ketentuan tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota, yang bunyinya:<sup>28</sup>

- 1) Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota
- 2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- 3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 99 mengatur mengenai tata cara Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dengan:<sup>29</sup>

- 1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap.
- 2) Tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- 3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa diatur dalam Pasal 101, yang didalamnya menyatakan mengenai wewenang Bupati/walikota dengan pendelegasian evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dari Bupati/walikota kepada camat, berikut bunyi Pasal 101 mengenai tata cara rancangan peraturam Desa tentang (APBD):<sup>30</sup>

- 1) Rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 2) Rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 3) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa kepada camat atau sebutan lain.
- 4) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 103 mengatur terkait tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban yang harus direalisasi kepala Desa dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) kepada bupati/walikota, yakni dengan:<sup>31</sup>

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 104 mengatur mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun

<sup>28</sup> Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>29</sup> Pasal 99 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>30</sup> Pasal 101 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>31</sup> Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

anggaran yakni dalam ayatnya yang pertama dan kedua berbunyi:<sup>32</sup>

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a.

Berdasarkan pada Pasal 105 Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa juga diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup> Sedangkan Dasar hukum dari Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 13 Tahun 2018 sampai pada tahun 2024 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pengaturan mengenai: mekanisme Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 juga mengatur mengenai Pengelolaan Dana Desa dan PMK 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:<sup>34</sup>

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 dimaksud merupakan PMK yang berisi pengaturan bersifat umum dan berlaku lebih dari satu tahun, dengan pokok pengaturan meliputi proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, dan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa. Sementara PMK 146 tahun 2023 berisi penetapan rincian Dana Desa setiap Desa TA 2024, dan pengaturan spesifik penyaluran dan penggunaan Dana Desa TA 2024 yang diamanatkan dalam Undang-Undang APBN TA 2024.

Dasar Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, tercantum juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Pasal 71 Ayat 1 :

“Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.”

## **B. Pelaksanaan Kewenangan Bupati terhadap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Bupati di Kabupaten Minahasa Tenggara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Pasal 1 Angka 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat (8) dan (9) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut PP No. 47 Tahun 2015), bahwa sumber pendapatan desa yaitu berasal dari Dana Desa (DD) yaitu dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 1 Angka 9 PP No. 47 Tahun 2015 menyebutkan bahwa, sumber pendapatan desa berasal dari Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya Pasal 1 Angka 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat (8) dan (9) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut PP No. 47 Tahun 2015), bahwa sumber pendapatan desa yaitu berasal dari Dana Desa (DD) yaitu dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 1 Angka 9 PP

<sup>32</sup> Pasal 104 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>33</sup> Pasal 105 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 146 tahun 2023

No. 47 Tahun 2015 menyebutkan bahwa, sumber pendapatan desa berasal dari Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya Pasal 1 Angka 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 Ayat (8) dan (9) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut PP No. 47 Tahun 2015), bahwa sumber pendapatan desa yaitu berasal dari Dana Desa (DD) yaitu dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 1 Angka 9 PP No. 47 Tahun 2015 menyebutkan bahwa, sumber pendapatan desa berasal dari Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya Pasal 1 Angka 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat (8) dan (9) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut PP No. 47 Tahun 2015), bahwa sumber pendapatan desa yaitu berasal dari Dana Desa (DD) yaitu dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 1 Angka 9 PP No. 47 Tahun 2015 menyebutkan bahwa, sumber pendapatan desa berasal dari Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Redaksi Bungko News, *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya*, 2021,

1. Alokasi dasar, dan
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Pada dasarnya Dana Desa diperuntukan dalam pembiayaan kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah desa.<sup>36</sup> Karena keuangan penting untuk setiap kegiatan pemerintahan, termasuk pemerintahan desa, dimana Dana Desa sendiri merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>37</sup> Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi dua tahap yakni, tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Berikut merupakan Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa.<sup>38</sup>

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri

<https://bungko.desa.id/berita/dana-desa-pengertian-sumber->, Diakses pada tanggal 20 Mei 2024, Pukul.10.11 Wita

<sup>36</sup> R. Joenarto, *Perkembangan Pemerintah Lokak Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dengan Pelaksanaannya di Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Alumni, Bandung, 2015, hal. 61

<sup>37</sup> Sabilla Ramadhiani Firdaus, 2015, *Menilik Potensi Disharmoni dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, hal. 82

<sup>38</sup> *Ibid.*

Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019, Pasal 24 ayat (1), Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa, menerima kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, kemudian melakukan penyaluran dengan ketentuan kelengkapan dokumennya berupa rincian Dana Desa pada setiap daerah kabupaten/kota yang dihitung oleh bupati/walikota dan dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula masing-masing desa.<sup>39</sup>

Penyaluran Dana Desa untuk desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Pasal 24 ayat (2)<sup>40</sup>

Mekanisme penyaluran Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara mengikuti mekanisme penyaluran Dana Desa yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019, yang mana mekanisme penyaluran Dana Desa telah ditetapkan di setiap Daerah kabupaten/kota kepada desa.<sup>41</sup>

Prioritas dari Dana Desa adalah untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi

dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya<sup>42</sup>

Seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa baik yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka sudah seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, yakni Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dalam seluruh pelaksanaan Dana Desa baik di seluruh Daerah, khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara diprioritas untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana desa serta Pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa, yang pada dasarnya untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan Tujuan Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Alinea ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

### B. Saran

1. Peraturan-Peraturan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan Dana Desa diharapkan memiliki pengawasan yang ketat dalam hal penyaluran Dana Desa, karena apabila tidak sampai ditangan yang tepat, tidak bergunalah program pemerintah terkait mensejahterakan rakyat, dan dalam setiap peraturan yang telah dibuat sudah seharusnya Dana Desa dibagikan secara merata bagi yang membutuhkan tanpa pandang bulu.
2. Dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah yang di mulai dari Bupati/walikota sampai pada Kepala Desa sudah seharusnya memprioritaskan penggunaan Dana Desa yang paling dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, mengikutsertakan dukungan mulai dari masyarakat, dengan itu dalam

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019, Pasal 14 ayat (2)

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019, Pasal 24 ayat (2)

<sup>41</sup> Subbagian Hukum – Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, 2020, *Mekanisme penyaluran, penggunaan, dan pelaporan dana desa tahun 2020*, hal 8

<sup>42</sup> Redaksi Bungko News, *Op. Cit.*

proses pengelolaan dana Desa pun diperlukan pengawasan yang ketat baik terhadap setiap proses penyaluran ataupun pengalokasian dana desa agar tidak terjadi Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang mengakibatkan keuntungan beberapa pihak yang pada akhirnya tidak berdampak baik pada pembangunan Desa maupun dalam hal ini ketidakadilan dalam pembagian Dana Desa yang mengakibatkan ketidaksejahteraan masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat berkelanjutan. Karena keberhasilan pembangunan di desa ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, dimana semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin baik keberhasilan pembangunan tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Effendi Hefni, *Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit Rajawali Press, 2017
- Firdaus Sabilla Ramadhiani, *Menilik Potensi Disharmoni dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2015
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Hidjaz Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi. Makasar, 2015
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2014
- Joenarto R., *Perkembangan Pemerintah Lokak Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dengan Pelaksanaannya di Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Alumni, Bandung, 2015
- Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014
- Robbins, S.P. & Coulter, M., *Management*. Pearson Education Limited, 2019
- Schuck Peter H. dan James Q. Wilson, *Understanding America: The Anatomy of an Exceptional Nation*, New York: PublicAffairs, 2018
- Tambunan H.R. H., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2016

#### Jurnal

- Abidin Muhammad Zainul, *Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*, Vol. 6 No. 1, 2015
- Kurniawaty Yuniar, *Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 01, Maret 2016
- Pratama I.B Gedhe Wahyu dan Suardika I Ketut, *Perubahan Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Jurnal Kertha Negara, Vol. 03. No. 02, 2015

#### Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

#### Website

- Kumparan.com, *Pengertian Kesejahteraan Umum dan Contohnya Keempatnya di Masyarakat*, <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-kesejahteraan-umum-dan-contohnya-keempatnya-di-masyarakat/>, 2024
- Arli Fauzi, *Upaya Bangsa Indonesia Memajukan Kesejahteraan Umum*, <https://cerdika.com/upaya-bangsa-indonesia-memajukan-kesejahteraan-umum/>, 2023
- Aulia Evi Fitriyani, *"Kekuasaan dan Kewenangan"*, (Online), (<http://www.kompasiana.com/epooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>), 2014

- Ariyani Rika, *Berikut beberapa Pengertian Pengelolaan menurut para ahli*, Berikut Beberapa Pengertian Pengelolaan Menurut Para Ahli - Rikaariyani.com, 2020
- Andyhardianti, *Pentingnya BPK dalam pengawasan dana Desa*, <https://andyhardiyanti, 2018>
- Duniapendidikan.co.id, *Tugas dan Wewenang Bupati*, <https://duniapendidikan.co.id/w, 2024>
- Fatin Nur, *Pengertian Wewenang dan Kewenangan*, <https://www.duniapengertian.com/2016/10/pengertian-wewenang-kewenangan.html#:~:text=, 2016>
- Hasanah Sovia, *Pengalokasian, Penyaluran, dan Pengawasan Dana Desa*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengalokasian--penyaluran--dan-pengawasan-dana-desa-lt, 2016>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati>
- <https://sulut.bpk.go.id/pemerintah-kabupaten-minahasa-tenggara>
- Isabela Monica, *Kedudukan dan fungsi pemerintah daerah*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/01000081, 2022>
- kumparan.com, *Ini arah kebijakan dana Desa hingga Otsus 2024*, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ini-arah-kebijakan-dana-desa-hingga-otsus-2024-21PmaRdm4xe/ful, 2023>
- Kumparan, *Kewenangan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang*, <https://kumparan.com/berita-update/kewenangan-pemerintah-daerah-menurut-undang-undang, 2021>
- Mutiarasari Anindita, *Kewenangan Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang, apa saja?*, <https://news.detik.com/berita/d-5947203/kewenangan-pemerintah-daerah-menurut-undang, 2022>
- Panda.id, *Pengawasan Keuangan Desa: Pentingnya memastikan keuangan Desa tertib dan berkelanjutan*, <https://www.panda.id/pengawasan-keuangan-desa/#:~:text=, 2023>
- Pradana Arazy, *Prosedur pembentukan peraturan Bupati/ Walikota*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/p, 2019>
- Putri Dewinta, *Undang-undang tentang gubernur, bupati dan walikota*, <https://guruppkn.com/undang, 2019>
- Peri Haryadi, *Tabel rincian Dana Desa 2024 Kabupaten Minahasa Tenggara*, *Disway National Network Rakyat Bengkulu.Com*, <https://rakyatbengkulu.disway.id/read/670836/tabel-rincian, 2024>
- Riadi Muchlisin, *Dana Desa: Pengertian, Tujuan, Mekanisme dan Pengelolaan*, <https://www.kajianpustaka.com/2023/03/dana-desa.htm, 2023>
- Redaksi Bungko News, *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya*, <https://bungko.desa.id/berita/dana-desa-pengertian-sumber-, 2021>
- Sutiono, 2024, *11 Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli*, <https://haloedukasi.com/penge>
- Widiansyah Anugerah, *Perbedaan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Pengertian dan dampaknya dalam praktik hukum*, <https://www.localstartupfest.id/faq/perbedaan-yuridis-normatif-dan-yuridis-empiris, 2023>
- Yusuf Aris, *Pengertian Wewenang: Jenis, Sumber, dan Penerapannya dalam dunia Politik*, <https://www.gramedia.com/literasi/makna-dan-arti-kebangkitan-nasional, 2021>